



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Perluasan Perizinan Berusaha (Risiko Rendah Dan Menengah Rendah) UMK

No. SK :

Persyaratan

1. Hak Akses sistem OSS Berbasis Risiko berupa username dan password
2. Data Luas Lahan Usaha
3. Data Peta
4. Data RDTR
5. Data Investasi Tambahan untuk Perluasan
6. Data Investasi Tambahan untuk Perluasan
7. Daftar Produk/Jasa Tambahan
8. Dokumen Persetujuan Lingkungan
9. Formulir Pemenuhan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmpstp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Masuk ke sistem OSS melalui <https://oss.go.id> , pilih menu "MASUK" lalu masukkan username dan password beserta kode CAPTCHA yang tertera kemudian klik tombol "MASUK"
2. Setelah log in berhasil, Pelaku Usaha memilih menu "PERIZINAN BERUSAHA" lalu pilih menu "PERLUASAN"
3. Klik tombol "PERLUASAN USAHA"
4. Pelaku Usaha klik tombol "TAMBAH"
5. Lengkapi Data Detail Usaha. Setelah sistem menampilkan data-data berdasarkan perizinan berusaha yang telah terbit sebelumnya, selanjutnya Pelaku Usaha melengkapi Data Detail Usaha
6. Periksa Daftar Produk/Jasa Tambahan. Setelah sistem menampilkan data Produk/Jasa Tambahan untuk kegiatan usaha, selanjutnya Pelaku Usaha memeriksa tersebut. Pastikan semua data sudah benar dan sesuai, lalu klik tombol "SELESAI"
7. Periksa Data Usaha. Pelaku Usaha memeriksa Data Usaha
8. Periksa Daftar Kegiatan Usaha. Setelah sistem menampilkan data yang berupa KBLI, Lokasi Usaha, Data Usaha, Skala Usaha, Tingkat Risiko, Pernyataan Mandiri, dan Status, selanjutnya Pelaku Usaha memeriksa isian data tersebut. Untuk KKPR dalam proses perluasan akan mengikuti KKPR bidang usaha/KBLI pada perizinan sebelumnya, Pelaku Usaha dapat langsung melanjutkan proses perluasan dengan klik tombol "PROSES PERIZINAN BERUSAHA"
9. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu
10. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri. Setelah sistem menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, selanjutnya Pelaku Usaha membaca, memahami, serta klik kotak "CENTANG/CHECKBOX" pada setiap Pernyataan Mandiri yang tertera. Lalu klik tombol "LANJUT" untuk ke halaman berikutnya
11. Periksa Draf Perizinan Berusaha. Setelah sistem menampilkan draf NIB, selanjutnya Pelaku Usaha memeriksa Draf NIB tersebut, lalu klik kotak "CENTANG/CHECKBOX" Pernyataan. Kemudian klik tombol "TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA"
12. Perizinan Berusaha untuk perluasan telah diperbarui

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin (Perluasan)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Menyampaikan langsung kepada Petugas Pengaduan
- b. Surat ke alamat DPMPTSP Jl. Dr. Soetomo No. 2 Cilacap
- c. Telepon 0208-544197, 542909 Faximili 0282-542909
- d. Email ke dpmptsp@cilacapkab.go.id
- e. Pesan Pribadi ke media sosial resmi DPMPTSP Kabupaten Cilacap
- f. SMS/Chat Whatsapp ke 0813 95 565 565